



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 7059511

E_mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 530.A/903/PPMNA - 2019

Tentang

**KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH KEHUTANAN
TAHUN 2019**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 terdapat kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan Tahun 2019 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat harus memenuhi kriteria tertib, efektif dan efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel;
- c. bahwa untuk tertip administrasi maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan Tahun 2019.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
17. Intruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kode Rekening : 2.00.4.2.00.04.01179.008 tanggal 29 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan serta Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan tahun 2019 diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari

- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : PADANG
PADA TANGGAL : 6 FEBRUARI 2019



YOZARWARDI U.P., S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di *Padang*
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di *Padang*
3. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat di *Padang*
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di *Padang*
5. Kuasa Pengguna Anggaran DPA-SKPD Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hukum Adat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di *Padang*
6. Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di *Padang*
7. Peringgal